



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun A RT.002 RW.002, Desa B, Kecamatan C, dan sekarang tinggal di Desa B RT.001 RW.002, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun A RT.002 RW.002, Desa B, Kecamatan C, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah, pada tanggal 05 Januari 2017 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor 111 tertanggal 05 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat adalah Perawan dan

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tergugat adalah Jejaka dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri (*Bada Dukhul*) dan sudah dikaruniai anak bernama **ANAK** (4 tahun) dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 tahun, dan setelah itu berpisah;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa B RT.001 RW.002, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dari yang semula rukun sejak usia pernikahan 4 tahun sudah diwarnai pertengkaran hal ini dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat seorang yang keras kepala. Hal-hal tersebutlah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa B RT.001 RW.002, Kecamatan C, sampai sekarang sudah berpisah selama 10 bulan;

7. Bahwa selama 10 bulan berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa karena gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan kerendahan hati, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



amarnya berbunyi seperti berikut.

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

- A. Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3304125501030001 tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor 474.4/05/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor 111 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara tanggal 5 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Beda Identitas atas nama PENGGUGAT Nomor 474.4/006/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT001 RW002 Desa B Kecamatan C Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkar

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT001 RW002 Desa B Kecamatan C Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kemudian

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 sd P.4) yang masing-masing telah dinazzegele dan khusus P.1 dan P.3 telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak sepupu dan tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PENGGUGAT** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan akan tetapi tentang domisili seseorang yang senyatanya menurut Majelis lebih diketahui oleh aparat desa setempat serta diperkuat dengan relas panggilan yang sampai kepada Penggugat, maka Majelis menilai isi materiil bukti tersebut sudah cukup kuat dan merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada identitas pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh Kepala Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.4 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena perbedaan data hanya pada tanggal lahir yang hanya selisih 1 hari antara buku nikah data KTP, maka Majelis menilai hal tersebut hanyalah sekedar salah tulis sehingga isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada identitas pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



kesulitan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa hal

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipiil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga tetapi ternyata justru Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat, dan juga Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru Tergugat mudah marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari Supriyanto, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba



Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)